



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli – Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 074050 SAWO

Nomor : 421.2/4316 - POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 074050 Sawo Kecamatan Sawo yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 321.2/227/SD-SW/2013 tanggal 18 November 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Sawo Nomor : 590/944/Tapem/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 074050 Sawo Kecamatan Sawo;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sawo Nomor : 590/253-I.PRO/UPT/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 074050 Sawo Kecamatan Sawo;
6. Surat Hibah Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 074050 Sawo Desa Sawo Kecamatan Sawo tanggal 13 Maret 1984.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Sawo Kecamatan Sawo dengan nomenklatur SD Negeri 074050 Sawo Desa Sawo Kecamatan Sawo, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1975/1976.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 26 November 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,



Drs. FANTONA ZEGA, M.A.P
PEMBINA

NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Sawo
4. Kepala UPT Disdik Kec. Sawo